



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU

Jl. Raya Suyitman No. 120 ☎ (0336) 883300 Ambulu 68172

**KEPUTUSAN CAMAT AMBULU
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 117 /35.09.12/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Ambulu ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Ambulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal Januari 2022

**CAMAT AMBULU
KABUPATEN JEMBER**



DARYANTO, SE, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19670305 199901 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Ambulu
- Tugas :
- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum ;
 - b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati ;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum ;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan ;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan ;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan ;
 - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Fungsi :
- a. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi ;
 - b. Penanganan Konflik Sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintah baik wilayah antar Provinsi dan Daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan ;
 - f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan Kepala Desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga ;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/ kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas ;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai ; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : Meningkatkan kualitas Pelayanan Aparatur dan Publik

Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Aparatur	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap Layanan Kecamatan secara Kelembagaan	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Aparatur	Sekretariat dan Seksi Pemerintahan	Dokumen Survey
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen Survey
3.	Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 % hasil koordinasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti x 100% jumlah koordinasi	Seksi PMKS	Hasil Koordinasi
		2 % hasil koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti x 100% jumlah koordinasi	Seksi Trantib	Hasil Koordinasi


CAMAT AMBULU
DARYANTO, SE, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670305 199901 1 002